

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah dengan tegas mengatur bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian salah satu tugas terpenting bagi pemerintah adalah memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi warga negaranya, serta dengan membentuk peraturan sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Di Indonesia, perkembangan perekonomian semakin hari semakin pesat, sehingga permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat juga menjadi semakin banyak. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan untuk menyelesaikan masalah utang piutang tersebut secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Sehingga telah dibentuk Undang-undang baru sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU). Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 karena dianggap belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Di dalam lalu lintas hukum (khususnya hukum perjanjian), setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum itu yaitu kreditor dan debitor. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum tersebut. Tetapi di dalam praktiknya acapkali seseorang yang berhutang

(debitor) lalai memenuhi kewajibannya, dan apabila debitor tidak mampu ataupun tidak mau membayar utang tersebut kepada kreditor maka telah disiapkan suatu pintu darurat untuk menyelesaikan persoalan tersebut yang dikenal dengan lembaga “kepailitan” dan “penundaan pembayaran”.¹

Pengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. pengurusan dan pemberesan kepailitan tersebut dilakukan dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional (*prorate parte*) dan seimbang sesuai dengan jumlah piutangnya masing-masing terhadap para kreditor.

Kepailitan adalah keadaan di mana debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor yaitu membayar utang. Hal ini karena terjadi usaha debitor yang mengalami kemunduran keuangan, sehingga situasi keuangannya menjadi kesulitan.² Pailit tidak sama dengan definisi kebangkrutan, karena pailit mengacu pada kondisi keuangan perusahaan yang buruk. Selain itu, kebangkrutan lebih mungkin menjadi keadaan di mana sebuah perusahaan mengalami kerugian terus-menerus yang memungkinkan untuk menghentikan operasi; karenanya, kerugian merupakan ciri utama kebangkrutan. Perlu disebutkan bahwa kepailitan dapat terjadi pada korporasi dengan kondisi keuangan yang solid; perusahaan

¹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 23-25.

² M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan 1, Kencana, Jakarta, 2008, h. 1.

tersebut pailit karena tidak membayar kewajiban yang jatuh tempo kepada satu atau lebih kreditornya. Konsekuensinya, keberadaan utang merupakan faktor fundamental dalam kepailitan.

Kepailitan dimulai dengan ketidakmampuan debitor untuk membayar, tetapi penolakan debitor untuk membayar kewajibannya yang jatuh tempo dan yang dapat ditagihkan sering kali menjadi faktor ketidakmauan debitor. Jika debitor dalam keadaan demikian, debitor, kreditor, atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang dapat mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan. Pernyataan pailit ini tidak dapat diputuskan segera saja, namun harus didahului dengan pernyataan pailit yang dikeluarkan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih pihak ketiga (sebagai kreditor). Sebelum pengadilan menyatakan bahwa debitor pailit, maka ia dianggap masih kompeten untuk membayar kewajibannya yang masih harus dibayar dan yang sudah jatuh tempo.³ Pengadilan yang berwenang memutus pernyataan pailit ini adalah Pengadilan Niaga pada tingkat pertama dan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW).⁴ Istilah pailit yang digunakan dalam berbagai bahasa adalah meliputi, “Dalam bahasa Perancis, *faillite* berarti pemogokan atau

³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h.11-12.

⁴ Siti Soemantri Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Cetakan II, Seksi Hukum Dagang FH UGM*, Yogyakarta, 1983, h. 3.

kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*to fail*”. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”. Sedangkan dalam hukum Anglo America, dikenal Undang-Undang *Bankruptcy Act*.”⁵

Sesuai dalam Pasal 1 angka 11 UUK-PKPU bahwa tidak hanya badan hukum seperti Perseroan Terbatas, tetapi juga perseorangan dapat mengajukan permohonan pailit. UUK-PKPU dalam ketentuannya juga mengatur mengenai permohonan pernyataan pailit dapat diajukan secara sukarela oleh debitor sendiri. Kemungkinan yang demikian itu menandakan bahwa menurut UUK-PKPU permohonan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶

1. Memiliki sedikitnya dua orang kreditor
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor, dan
3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka harta debitor tersebut kemudian dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah.

UUD 1945 juga telah mengatur dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Seseorang yang menjalankan tugas jabatan sebagai seorang Notaris juga harus

⁵ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, Setara Press, Malang, 2018, h. 12-13.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: memahami undang-undang tentang kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, h. 104.

tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah beberapa ketentuannya dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU no. 30 tahun 2004 juncto UU no. 2 tahun 2014 yang selanjutnya disebut UUNJN), yang dibuat untuk mengakomodir perbuatan hukum yang dituangkan dalam suatu undang-undang dalam rangka terciptanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Jabatan Notaris adalah salah satu yang terpercaya. Setelah undang-undang mempercayakan pada Notaris dengan kerahasiaan akta yang dibuatnya, Notaris berkewajiban untuk menjaga rahasia akta tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap Notaris mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya, maka berperilaku yang baik bagi Notaris adalah harus, seperti yang sudah dijamin oleh undang-undang, dan undang-undang mengamanatkan pada organisasi harus menetapkan Kode Etik Notaris. Sehingga selain tunduk kepada UUNJN, Notaris juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris yang mengatur etika seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya, maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Pasal 1 angka 1 UUNJN telah mengatur bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-undang ini. Profesi Notaris ini dimasukkan dalam jenis profesi yang mulia (*officium nobile*) karena profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi

landasan hukum bagi harta, hak, dan kewajiban seseorang. Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam suatu akta dapat mengakibatkan dicabutnya hak seseorang atau dicabutnya suatu kewajiban seseorang, dengan demikian Notaris harus berpegang pada aturan-aturan yang ada yang sudah diaturkan dalam UUJN dalam menjalankan tanggung jawabnya. Serta dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melakukan sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif Undang-Undang yang dibebankan kepadanya. Sehingga dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus menjaga sikap, martabatnya dan kewibawaannya sebagai seorang Notaris.

Notaris sebagai manusia biasa juga dapat dimungkinkan melakukan kesalahan atau pelanggaran. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 dan 17 UUJN dapat dikenakan sanksi, baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana, tetapi dalam kenyataan, ditemukan bahwa tindakan hukum atau kesalahan yang dilakukan oleh Notaris juga dapat dilakukan sebagai kesalahan pribadi di luar tugas dan kewenangan jabatannya. Kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kode etik profesi, martabat, kehormatan, dan tanggung jawabnya sebagai Notaris, maka dapat berimplikasi terhadap jabatannya sebagai Notaris.

Selain mengenai hal kewajiban dan larangan Notaris, serta kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, UUJN juga mengatur tentang

pemberhentian Notaris dan membedakan menjadi 3 (tiga) yaitu pemberhentian secara hormat, pemberhentian sementara, dan pemberhentian secara tidak hormat.

Dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 9 UUJN telah diatur bahwa Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b) Berada di bawah pengampuan;
- c) melakukan perbuatan yang memalukan;
- d) melanggar kewajiban dan larangan jabatan.

Notaris dapat juga diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disingkat MPP), sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUJN, yang memberhentikan dengan tidak hormat seorang Notaris dari jabatannya, antara lain jika:

- a) dinyatakan pailit menurut putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap;
- b) berada di bawah pengampuan secara terus-menerus melebihi 3 (tiga) tahun;
- c) bertindak yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d) melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain alasan-alasan tersebut, Pasal 13 UUJN juga mengatur bahwa Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara setidaknya 5 (lima) tahun.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Notaris dapat diberhentikan untuk sementara dari jabatannya apabila sedang dalam proses pailit

atau penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut PKPU), dan Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri atas usul MPP jika dinyatakan pailit.

Kasus seseorang yang mengajukan permohonan pailit oleh dirinya sendiri selaku pribadi dapat terjadi seperti yang dilakukan oleh Devi yang merupakan Notaris di Surabaya. Majelis hakim yang diketuai M. Fadjarisman memutus pailit Notaris Devi setelah Devi selaku debitor dalam permohonan PKPU tidak mengajukan proposal perdamaian terhadap para kreditornya. Devi tidak mau membayar utang-utangnya tersebut dan mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan, dan telah diputus pailit, kemudian setelah itu majelis hakim menunjuk kurator untuk membereskan aset-aset milik Devi.⁷ Dalam kasus ini, devi merupakan seseorang debitor pailit yang berprofesi sebagai Notaris mengajukan permohonan pailit atau PKPU atas dirinya sendiri selaku pribadi, sebagaimana yang telah diputus dalam putusan nomor 20 Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NiagaSby akan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap jabatan Notaris yang dijabatnya.

Dalam hal Notaris telah dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak sanggup membayar utang kepada kreditor, maka akibat dari putusan pailit ini membuat Notaris sebagai debitornya dapat diberhentikan secara tidak hormat setelah adanya putusan pengadilan yang memutus pailit, termasuk terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh seseorang pribadi yang menjabat sebagai Notaris. Terlepas dari apakah kepailitan tersebut terjadi diluar tugas dan

⁷Samsul Arifin, <https://jatim.tribunnews.com/2020/07/14/hakim-pn-surabaya-memutus-pailit-notaris-wanita-asal-surabaya-dugaan-penipuan-oleh-krediturnya>, diakses tanggal 14 Juli 2020.

jabatannya sebagai Notaris, karena UUJN hanya mengatur bahwa seorang Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan UUJN juga hanya mengatur bahwa Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya apabila sudah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Pasal 12 huruf a UUJN tersebut tidak memberikan penjelasan secara terperinci perihal Notaris yang telah dinyatakan pailit tersebut, apakah Notaris tersebut dipailitkan berdasarkan jabatannya atau sebagai orang pribadi. Padahal pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya atas usul MPP, dapat berdampak terhadap jabatan Notaris karena jika Notaris telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, Notaris menjadi tidak berwenang lagi untuk menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai Notaris. Notaris yang telah dinyatakan pailit dipandang telah melakukan perbuatan hukum yang fatal karena dapat mencela kehormatan dan martabat jabatannya sebagai Notaris, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepailitan bagi seseorang yang berprofesi sebagai Notaris, timbul dampak terhadap kewenangannya sebagai Notaris dalam hal membuat akta otentik, dan bagaimana jalannya kantor Notaris ketika masih dalam masa pengajuan PKPU/Pailit, serta bagaimana dengan pengamanan protokol Notarisnya sejak adanya putusan pailit sampai dengan proses pemberhentian tidak hormat atas usul MPP, apakah tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada Kurator, karena sejak putusan pailit dijatuhkan, Kuratorlah yang berwenang untuk mengurus dan menyelesaikan harta pailit debitor.

Menurut Luthfan Hadi Darus, ia menjelaskan bahwa majelis pengawas akan melakukan persidangan dan kemudian memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai Notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk memberhentikan Notaris dengan tidak hormat berdasarkan dari putusan pengadilan. Putusan pengadilan tersebut menjadi dasar pemberhentian dengan tidak hormat seorang Notaris.⁸ Ada kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) terkait dengan keputusan pemberhentian jabatan Notarisnya. Berdasarkan dengan tingkat besarnya kesalahan dan akibat dari perbuatannya, maka semakin berat kesalahan dan akibat dari perbuatannya, semakin berat pula sanksi yang akan dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun walaupun demikian, Notaris tetap diberikan hak untuk dapat membela dirinya dihadapan majelis pengawas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang dapat ditelaah di dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris selaku debitor pailit yang diberhentikan dengan tidak hormat sudah sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Kepailitan?
2. Apa akibat putusan pailit atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh dirinya sendiri selaku debitor pailit terhadap profesi Notaris yang dijabatnya?

⁸ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, h. 144.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan yang ada dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris selaku debitor pailit yang diberhentikan dengan tidak hormat dengan ketentuan aturan yang ada dalam Undang-undang Kepailitan;
- b. Untuk menganalisis akibat hukum atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh dirinya sendiri selaku debitor pailit terhadap profesi Notaris yang dijabatnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama dalam hal yang terkait dengan kasus kepailitan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan hukum jabatan Notaris yang mana digunakan dalam hal penyelesaian kasus yang terjadi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi berupa pemikiran bagi pemecahan masalah kepailitan terkait dengan profesi Notaris. Penelitian ini bermanfaat untuk menganalisis apakah Notaris dapat mengajukan dirinya sendiri untuk PKPU atau pailit, dan bagaimana kesesuaian antara ketentuan dalam UUJN yang menyatakan bahwa Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dengan aturan hukum Kepailitan, serta

menganalisis akibat hukum kepailitan seorang Notaris terhadap jabatan Notaris yang dijabatnya, seperti tanggungjawabnya terhadap protokol Notarisnya ketika Devi telah diputus pailit oleh hakim sebagai akibat dari permohonan pailit yang diajukan oleh Notaris itu sendiri, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat sebagai pemecah masalah, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat dari kasus kepailitan Notaris, dengan harapan agar penyelesaian tersebut menghasilkan suatu putusan yang tepat dan menjamin kepastian hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁹ Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah berbagai konsep, teori, maupun asas hukum dari literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal dan dokumen lainnya yang berkaitan sebagai metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu isu hukum yang dihadapi.¹⁰

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, h. 240.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua Belas, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 60.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan undang-undang adalah dengan cara mempelajari semua undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini akan membantu dalam menentukan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar, serta antara peraturan dan undang-undang.¹¹, karena batu pijakan dalam suatu penelitian yang bersifat yuridis normatif adalah berbagai aturan hukum yang berlaku. Penulis dalam hal ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK- PKPU) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) merupakan pendekatan yang bermula dari perspektif dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Dengan mengkaji perspektif dan doktrin ilmu hukum, penulis akan menemukan konsep-konsep yang memunculkan konsepsi hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi. Dengan memahami perspektif dan ide-ide tersebut dapat bagi peneliti untuk membangun argumen hukum untuk menyelesaikan kesulitan saat ini. Penulis dalam hal ini menggunakan pandangan-pandangan dari ahli hukum yang

¹¹ *Ibid*, h. 93.

terkait dengan materi hukum terutama tentang kepailitan dan jabatan Notaris yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah yang terkait.

Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus dan merujuk kepada ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Penulis dalam hal ini menganalisis kasus permohonan PKPU atau pailit yang diajukan oleh seseorang untuk dirinya sendiri yang berprofesi sebagai Notaris sebagaimana telah diputus dalam putusan nomor 20 Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NiagaSby.

1.5.3 Bahan/Sumber Hukum

Bahan hukum yang digunakan di dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah *Burgerlijk wetboek* Staatsblad 1847 Nomor 23, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN) sebagai landasan untuk menelaah topik yang menjadi bahan kajian penulisan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer dimana bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur, jurnal, artikel dari

berbagai sumber, dan karya ilmiah para sarjana, ilmuwan, dan profesor yang terkait dengan pokok bahasan penelitian.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini, baik yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, akan ditelaah dan diidentifikasi dengan cara studi kepustakaan, serta menggunakan pendekatan deduktif untuk selanjutnya dipergunakan untuk menganalisis setiap pokok permasalahan terkait penelitian ini. Pendekatan deduktif berarti kegiatan berpikir yang sebaliknya dari penalaran induktif. Deduktif adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹² Langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang sifatnya kritis.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Sumber hukum primer serta bahan hukum sekunder yang diidentifikasi dan diinventarisasi ini dievaluasi dengan menggunakan proses interpretasi (penafsiran). Interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis digunakan dalam penelitian ini. Interpretasi gramatikal bertujuan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari.¹³ Sedangkan interpretasi sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan

¹²Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, h. 49.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 57.

hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.¹⁴ Interpretasi sistematis digunakan untuk menganalisis dengan menghubungkan peraturan yang satu dengan peraturan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), serta peraturan lain yang terkait.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dibagi atas 4 (empat) bab agar dapat terstruktur dengan baik. Tiap-tiap bab dibagi sebagai berikut:

Bab I yang merupakan Pendahuluan, yang terdiri atas beberapa sub-bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu tentang pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris selaku debitor pailit berdasarkan ketentuan dalam UUJN dan ketentuan dalam UU kepailitan. Di dalam bab ini akan terbagi lagi menjadi beberapa sub-bab, yaitu kepailitan sebagai alasan pemberhentian Notaris berdasarkan UUJN, alasan-alasan kepailitan berdasarkan UUK-PKPU, dan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris selaku debitor pailit.

¹⁴ *Ibid*, h. 58.

Bab III membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu tentang akibat hukum kepailitan bagi debitor pailit terhadap jabatan Notaris yang dijabatnya seperti bagaimana tanggungjawab terhadap protokol Notarisnya ketika orang tersebut telah diputus pailit oleh hakim sebagai akibat dari permohonan pailit yang diajukan oleh Notaris itu sendiri serta upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan hak debitor pailit yang menjabat sebagai Notaris.

Bab IV yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan atau konklusi artinya pernyataan singkat atau ringkasan tentang hasil analisis deskripsi dari pokok masalah yang telah dijabarkan pada bab I, bab II, dan bab III, terutama dari bab II dan bab III. Saran adalah rekomendasi yang dirumuskan dan didasarkan atas hasil temuan dalam penelitian yang telah dilakukan.